

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Ringan Yang Dapat Diselesaikan Tanpa Proses Pengadilan Di Polsek Gamping

Kasus tindak pidana ringan yang sering terjadi di wilayah hukum polsek Gamping yaitu penganiayaan ringan, pencurian ringan, penipuan ringan, dan Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, seperti Perbuatan melawan hukum membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang yang terjadi pada akhir tahun 2017 yaitu terjadi kebakaran rumah yang disebabkan oleh anak pemilik rumah, setelah melalui mediasi penal terhadap kasus tersebut orang tua atau pemilik rumah tersebut memaafkan anaknya atau pelaku dan bersepakat untuk tidak melanjutkan kasus tersebut ke meja hijau.

2. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Yang Melalui Pendekatan Mediasi Penal Di Polsek Gamping

Berdasarkan hasil penelitian, pihak Kepolisian menjelaskan bahwa proses penyelesaian kasus tindak pidana ringan yang terjadi di masyarakat wilayah hukum Polsek Gamping, dilakukan melalui mediasi penal yang mana proses penyelesaiannya dilakukan sebagai

berikut: Laporan dari korban atau pihak ketiga kepada Polisi mengenai kasus yg terjadi; Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap kasus yg dilaporkan; Kemudian, jika kasus tersebut masuk dalam perkara pidana maka, kepolisian melakukan tindakan lebih lanjut yakni penyidikan; Setelah proses penyidikan dilakukan, Kepolisian mempertemukan kedua belah pihak untuk melaksanakan musyawarah untuk menentukan penyelesaian kasus apakah melalui pengadilan atau mediasi penal; Jika kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui mediasi penal, maka pihak Kepolisian secara otomatis akan menjadi mediator dalam penyelesaian kasus tersebut; Untuk penyelesaian lebih lanjutnya, akan diarahkan oleh Mediator yang kemudian akan ditentukan oleh masing-masing para pihak berdasarkan kesepakatan; Hasil kesepakatan dari para pihak berdasarkan arahan dari Mediator akan menghasilkan surat kesepakatan bersama yg berisi bahwasanya para pihak saling memaafkan dan bertanggungjawab satu sama lain.

B. Saran

1. Dalam rangka untuk menghindari dan mengurangi resiko terjadinya tindak pidana ringan di wilayah hukum polsek Gamping, maka harus ada kerjasama yang dilakukan antara Polsek Gamping dengan Masyarakat Kecamatan Gamping.

2. Polsek Gamping dalam hal ini dapat membantu masyarakat melalui beberapa cara diantaranya: pendampingan terhadap aturan-aturan hukum yang mungkin sulit untuk dipahami oleh masyarakat, memberikan berbagai fasilitas yang dapat mendukung kegiatan/aktivitas masyarakat, memberikan akses yang mudah kepada masyarakat untuk mendapatkan kebutuhannya, serta melayani segala urusan yang dibutuhkan masyarakat dengan semaksimal mungkin agar tercapainya keamanan, ketertiban, dan ketentraman dalam masyarakat.